

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menjalankan bisnisnya, suatu perusahaan pasti ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Perusahaan yang telah mencapai targetnya, tentu ingin mengembangkan usahanya agar dapat mencapai target berikutnya yang lebih besar. Suatu perusahaan memiliki beberapa sumber dana untuk mengembangkan usahanya, baik itu dan yang bersumber dari internal maupun dana yang bersumber dari eksternal. Dana yang berasal dari internal perusahaan contohnya seperti laba penjualan, sedangkan dana yang berasal dari eksternal contohnya dana yang diterima dari investor maupun pinjaman dari bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dengan adanya tambahan dana yang diterima oleh perusahaan, diharapkan dapat memudahkan dalam mengembangkan usahanya.

Dalam mengembangkan usahanya, ada kemungkinan perusahaan tersebut tidak berhasil. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan berhasil atau tidak. Ketika perusahaan tidak berhasil dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan laba, maka akan terjadi kemacetan dalam membayar utang kepada kreditor. Apabila keadaan ini terus berlanjut, maka perusahaan akan mengalami kepailitan.

Menurut Rachmadi Usman (2004: 12) kepailitan adalah keadaan dimana seorang debitur tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut jatuh tempo. Kasus kepailitan yang paling menyita perhatian adalah suatu BUMN

yaitu PT Dirgantara Indonesia yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 4 September 2007, walaupun keputusan pailit tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 24 Oktober 2007. Contoh kasus lainnya adalah kepailitan yang dialami PT Metro Batavia (Batavia Air) dikarenakan utang yang jatuh tempo tidak kunjung dibayar sebesar US\$4,68 juta. Gugatan pailit ini diajukan oleh International Lease Finance Corporation (ILFC). Keputusan pailit PT Metro Batavia (Batavia Air) dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya No. 77/pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 30 Januari 2013. (Maria Yuniar, 2013)

Kepailitan dapat terjadi ketika aset yang dimiliki oleh perusahaan lebih kecil daripada utang yang harus dibayarkan kepada para kreditor. Oleh karena itu kemungkinan adanya perselisihan antara kreditor dengan kreditor lainnya dalam mengakui aset yang seharusnya diterima oleh masing-masing kreditor. Selain itu kepailitan juga dapat terjadi ketika aset yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar daripada utang yang harus dibayarkan kepada para kreditor. Sehingga kemungkinan terjadi perselisihan antara debitur dan para kreditor dalam pembagian aset, karena dalam situasi seperti ini debitur masih memiliki hak terhadap kelebihan aset setelah dibayarkan utang kepada para kreditor.

Adrian Sutedi (2009: 26) menyebutkan ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yakni pertama, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut

haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memerhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Perkara kepailitan di Indonesia cukup banyak setiap tahunnya yang masuk ke Pengadilan Niaga. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Perkara Kepailitan Tahun 2010-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Sisa</b>	<b>Masuk</b>	<b>Putus</b>	<b>Cabut</b>	<b>Sisa</b>
2010	22	86	91	4	13
2011	6	87	72	6	15
2012	9	76	64	10	11

Sumber : Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Penyelesaian masalah kepailitan dapat ditempuh melalui pembicaraan antara debitur dan kreditor melalui mediasi maupun ditempuh dengan jalur hukum dengan mengajukan ke pengadilan niaga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, perkara kepailitan yang masuk dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi tetapi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2010 terdapat 86 perkara yang masuk. Pada tahun 2011 lebih banyak 1 perkara menjadi 87 perkara yang masuk. Pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 76 perkara yang masuk. Hal ini menunjukkan bahwa minat penyelesaian masalah

kepailitan di pengadilan negeri masih tetap tinggi. Di Indonesia hukum yang mengatur tentang hal tersebut adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada awalnya pengadilan niaga hanya beroperasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk pengadilan niaga pada empat wilayah pengadilan negeri lainnya, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Permohonan kepailitan suatu perusahaan menurut Adrian Sutedi (2009: 39) dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama, pihak debitur sebagai pemohon kepailitan. Seorang debitur dapat mengajukan permohonan kepailitan apabila mempunyai dua atau lebih kreditor (lebih dari satu kreditor) dan debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Namun, ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi debitur yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya. Kedua, pihak kreditor sebagai pemohon kepailitan. Kreditor dapat mengajukan permohonan kepailitan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketiga, pihak kejaksaan sebagai pemohon kepailitan. Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Dimana tata cara permohonan kepailitan sama dengan permohonan yang diajukan oleh debitur dan kreditor. Pada dasarnya kepailitan dapat diajukan oleh semua jenis kreditor. Tidak ada

batasan mengenai kualifikasi kreditor yang dapat mengajukannya. Sepanjang kreditor tersebut dapat membuktikan secara sederhana bahwa ada lebih dari satu utang dan salah satunya telah jatuh tempo, maka secara formal, hakim wajib menyatakan debitur pailit. Pihak-pihak yang terlibat di Pengadilan Niaga terdiri dari debitur, kreditor, hakim, jaksa, dan kurator.

Kurator adalah orang yang mengurus kegiatan debitur setelah pernyataan pailit. Pengangkatan kurator yang akan membereskan dan mengurus harta debitur dilakukan oleh pengadilan. Seseorang yang dapat menjadi kurator adalah sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Dalam menjalankan tugasnya untuk menghitung aset debitur, seorang kurator menggunakan keahlian khusus yang disebut akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah praktik khusus bidang akuntansi yang menggambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari perselisihan aktual atau yang diantisipasi atau litigasi. Dimana akuntansi forensik ini pada awalnya merupakan perpaduan yang sederhana antara akuntansi dan hukum, tetapi pada kasus yang lebih rumit ada tambahan ilmu yang terkandung dalam akuntansi forensik yaitu ilmu audit. Sedangkan audit investigatif merupakan upaya pembuktian, umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada mulanya, di Amerika Serikat, akuntansi forensik digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau mengungkapkan motif pembunuhan. Misalnya pembunuhan isteri oleh suami untuk mendapatkan hak waris atau klaim asuransi atau pembunuhan mitra dagang untuk menguasai perusahaan. Ilmu akuntansi forensik sudah ada sejak kasus Al Capone yang terungkap oleh seorang

akuntan forensik yang bernama Frank J. Wilson pada tahun 1931. Kemudian dengan adanya undang-undang Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 di Amerika Serikat disebut sebagai salah satu faktor terpenting dalam perkembangan akuntansi forensik. Akuntansi forensik sebenarnya telah dipraktekkan di Indonesia sejak lama, namun bidang akuntansi forensik ini mulai berkembang di Indonesia setelah adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Akuntansi forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia (untuk proyek-proyek pinjamannya), dan kantor-kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia.

Perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga tidak semua dikabulkan untuk dipailitkan. Ada beberapa perkara yang mengalami gagal pailit dan pencabutan perkara. Daftar jumlah perusahaan yang mengalami pailit dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2**  
**Keputusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2012**

Bulan	Perkara yang masuk	Pailit	Gagal Pailit	Dicabut
Januari	3	-	3	-
Februari	11	8	1	2
Maret	5	1	2	2
April	6	3	1	2
Mei	12	6	3	4
Juni	6	2	3	1
Juli	7	2	2	1
Agustus	3	2	1	-
September	7	5	2	-
Oktober	4	-	2	2
November	6	2	2	2
Desember	6	2	3	1
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>17</b>

Sumber: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa perusahaan yang mengalami kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2012 mencapai 33 perusahaan. Sehingga diperlukannya akuntansi forensik dalam menghitung dan mencari aset yang dimiliki oleh debitur agar tidak ada asetnya yang tidak terhitung dan pembagian harta yang sesuai proporsinya kepada semua kreditor. Selain itu dengan adanya akuntansi forensik diharap dapat membantu dalam penyelesaian masalah kepailitan di pengadilan niaga.

Hasil penelitian Beaver (1966) dalam Adrian Sutedi (2009: 11) merupakan salah satu penelitian yang sering dijadikan acuan utama dalam penelitian tentang *corporate failure*. Beaver memandang perusahaan sebagai *reservoir of liquid aset, which supplied by inflows and drained by outflows*. Beaver menggunakan 30 jenis rasio keuangan yang digunakan pada 79 pasang perusahaan yang pailit dan tidak

pailit. Memakai *univariate discriminant analysis* sebagai alat uji statistik. Beaver menyimpulkan bahwa rasio *working capital funds flow/total assets* dan *net income/total assets* mampu membedakan perusahaan yang akan pailit dengan yang tidak pailit secara tepat, masing-masing sebesar 90% dan 80% dari sampel yang digunakan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ratih Siti (2011) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi forensik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi bukti tindak pidana korupsi. Bruno M. Franceschetti dan Claudia Koschtial (2013) menyatakan dalam penelitiannya perusahaan yang *bankrupt* cenderung untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Penelitian tersebut mencoba untuk menguatkan jurnal yang diterbitkan oleh Delloite yang menyatakan bahwa perusahaan yang berpotensi mengalami kepailitan tiga kali lebih mungkin melakukan *fraud* dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami kepailitan.

Jumansyah, dkk. (2011) menyatakan bahwa akuntansi forensik dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan cara membantu para penegak hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkap kos kecurangan, mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan, menemukan petunjuk awal (*indicia of fraud*) terjadinya kecurangan, dan mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat terungkap dan membedakan kecurangan yang terungkap melalui tip atau secara kebetulan.

Selama ini, masih sedikit orang yang mengerti akan peran akuntansi forensik dalam praktik kepailitan. Karena kita lebih banyak mendengar akuntansi

forensik dalam menyelesaikan kasus korupsi. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai proses penyelesaian masalah kepailitan dengan menggunakan ilmu akuntansi forensik mulai dari dijatuhkannya kepailitan sampai dengan adanya pembagian harta kepada para kreditor. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi forensik pada pengadilan niaga dalam bentuk skripsi dengan judul **“Akuntansi Forensik Dalam Praktik Kepailitan Pada Pengadilan Niaga”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses peradilan kepailitan di pengadilan niaga.
2. Bagaimana peran akuntansi forensik dan penerapannya dalam praktik kepailitan pada pengadilan niaga.
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan akuntansi forensik dalam praktik kepailitan.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengkaji dan memberikan gambaran tentang apa itu akuntansi forensik dan penerapannya dalam penyelesaian kasus-kasus hukum, khususnya masalah kepailitan pada

Pengadilan Niaga. Selain itu mencoba menjelaskan tentang peran kurator sebagai seorang yang menerapkan ilmu akuntansi forensik.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses peradilan kepailitan di pengadilan niaga.
2. Untuk mengetahui peran akuntansi forensik dan penerapannya dalam praktik kepailitan di pengadilan niaga.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan akuntansi forensik dalam praktik kepailitan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

#### **1.4.1 Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang akuntansi khususnya mengenai akuntansi forensik. Sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran dan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

#### **1.4.2 Kegunaan praktis**

1. Bagi Pengadilan Niaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada Pengadilan Niaga dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menyelesaikan masalah kepailitan suatu perusahaan. Selain itu menjelaskan fungsi adanya akuntansi forensik dalam menyelesaikan masalah kepailitan.

## 2. Bagi Kurator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah kepailitan, terutama dalam menyelesaikan sengketa aset oleh kreditor dan debitur agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Menjelaskan peran apa saja yang harus dijalankan kurator di Pengadilan Niaga. Serta lebih memberikan informasi tentang akuntansi forensik dalam masalah kepailitan.

## 3. Bagi Kreditor dan Debitur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam langkah-langkah menyelesaikan masalah kepailitan. Memberikan gambaran peran dari Pengadilan Niaga dan kurator dalam pembagian aset.